





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/05.20
Tanggal	:	22-08-2022
Revisi	:	02
Berlaku	:	22-08-2026

PROSEDUR LAYANAN BIMBINGAN KONSELING

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar SN.PT/D/SPWM/05.5	Standar Layanan Bimbingan dan Konseling STIKes Panti Waluya Malang
----------------------------	---	----------------------------------	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Waket III		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SOP- SPWM/05.20
		Tanggal :	22-08-2022
		Revisi :	02
		Berlaku :	22-08-2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan bimbingan konseling oleh Konselor kepada mahasiswa yang mempunyai masalah akademik dalam tiap angkatan agar mencapai standar layanan kemahasiswaan bimbingan konseling di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	<p>Ruang lingkup di lingkungan seluruh Prodi yang ada dalam STIKes Panti Waluya Malang</p> <p>Pihak/unit yang terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Wakil Dekan I, II, dan III STIKes Panti Waluya Malang 3. Dosen Konselor STIKes Panti Waluya Malang 4. Dosen PA STIKes Panti Waluya Malang 5. Kabag. BAAK STIKes Panti Waluya Malang 6. Mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang <p>Prosedur ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensi dirinya secara optimal 2 Untuk mendukung mahasiswa mampu melakukan pengambilan keputusan secara rasional dari berbagai pilihan, melakukan apa yang sudah diputuskan, dan bertanggung jawab sebagai pembelajar dewasa. <p>Penggunaan:</p> <p>Membantu mahasiswa dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun masyarakat 2 Menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara konstruktif 3 Memecahkan persoalan akademik dan non akademik yang dihadapi secara realistis 4 Mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional 5 Melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan 6 Menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik
Standar	:	Layanan bimbingan konseling
Definisi Istilah	:	Bimbingan konseling adalah bagian dari layanan kesejahteraan yang diberikan BELMAWA STIKes yang diberikan dalam proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif yang dilakukan oleh Konselor kepada mahasiswa STIKes yang membutuhkan.

		Mahasiswa adalah mereka yang teregistrasi aktif sebagai mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Data mahasiswa yang mempunyai permasalahan akademik dan non akademik dalam tiap angkatan dikumpulkan dan dbuatkan berita acara oleh staf BAAK 2 Staf BAAK membuatkan undangan kegiatan bimbingan konseling mahasiswa kepada Konselor yang ditunjuk Ketua STIKes, Ka. BAAK, serta mahasiswa yang bersangkutan. 3 Bimbingan konseling dilaksanakan dengan wawancara pada mahasiswa-mahasiswa yang memilik permasalahan dalam kegiatan akademik yang kemudian dicatat dan dibuat laporannya oleh Konselor. 4 Setelah selesai, maka BAAK berkoordinasi dengan Wakil Ketua III melaksanakan evaluasi ketercapaian pelayanan Bimbingan konseling
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua III STIKes Panti Waluya Malang 2. Dosen Konselor STIKes Panti Waluya Malang 3. Dosen PA STIKes Panti Waluya Malang
Diagram Alur Prosedur	:	<pre> graph TD A[Pengumpulan data mahasiswa bermasalah di tiap angkatan (tiap akhir semester)] --> B[Undangan kegiatan bersama Konselor (1-2 hari)] B --> C[Kegiatan bersama Konselor (1 hari)] C --> D[Pembuatan catatan dan pembuatan laporan oleh Konselor (7 hari kerja)] D --> E[Evaluasi layanan bimbingan konseling berkoordinasi dengan Waket III] </pre>
Catatan	:	
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4 Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010

	<ol style="list-style-type: none">5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan6 Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi7 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi8 Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 201710 Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 201911 Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
--	--